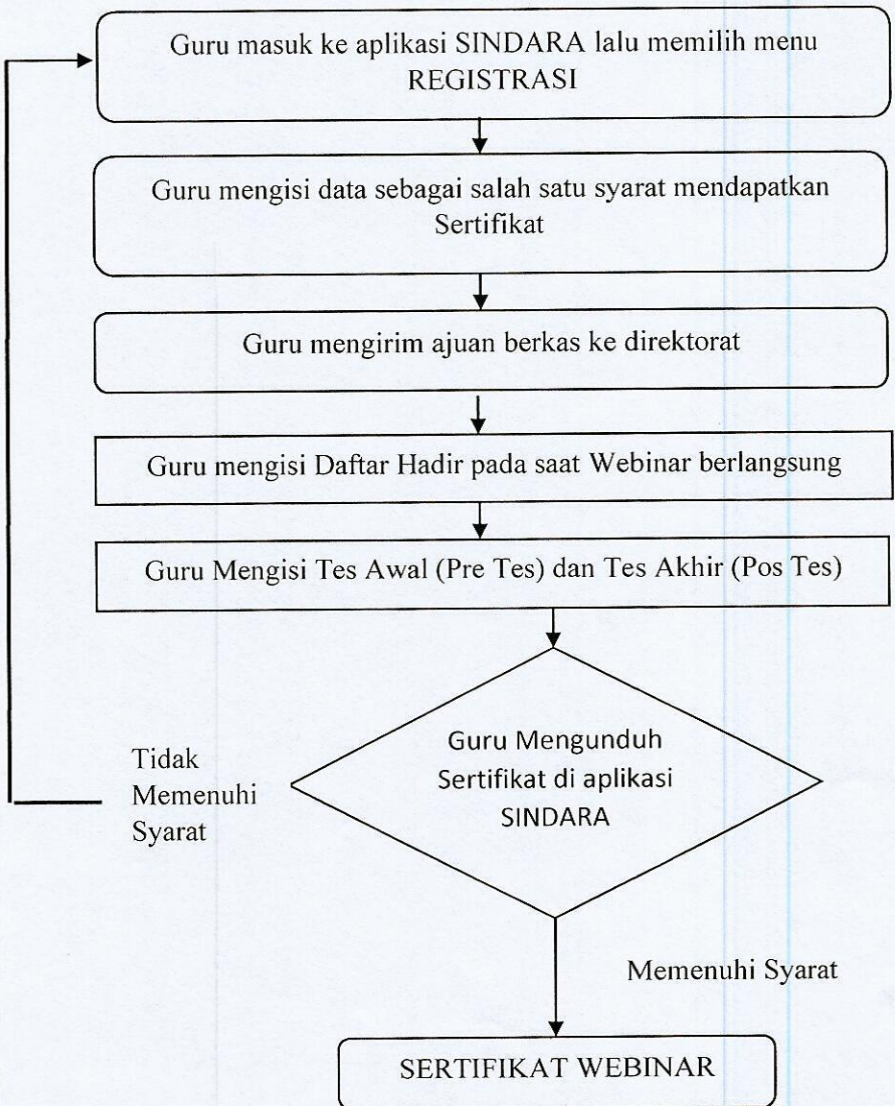


STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN DASAR

A. Webinar

1. *SERVICE DELIVERY*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Guru Pendidikan Dasar (SD dan SMP) yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi SINDARA (Sistem Integrasi Direktorat Guru Dikdas). 2. Guru yang telah melakukan tes awal (Pre Tes) dan Tes Akhir (Post Test) melalui aplikasi SINDARA. 3. Guru yang telah melakukan rekam kehadiran melalui aplikasi SINDARA.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Guru masuk ke aplikasi SINDARA lalu memilih menu REGISTRASI] --> B[Guru mengisi data sebagai salah satu syarat mendapatkan Sertifikat] B --> C[Guru mengirim ajuan berkas ke direktorat] C --> D[Guru mengisi Daftar Hadir pada saat Webinar berlangsung] D --> E[Guru Mengisi Tes Awal (Pre Tes) dan Tes Akhir (Pos Tes)] E --> F{Guru Mengunduh Sertifikat di aplikasi SINDARA} F -- "Tidak Memenuhi Syarat" --> A F -- "Memenuhi Syarat" --> G[SERTIFIKAT WEBINAR] </pre> The flowchart illustrates the process for obtaining a webinar certificate through the SINDARA application. It begins with the teacher logging into the application and selecting the 'REGISTRASI' (Registration) menu. The teacher then fills out data as a requirement for the certificate, submits the documents to the Directorate, and attends the webinar, filling out the attendance sheet. After the webinar, the teacher takes the initial (Pre Test) and final (Post Test) tests. The process then leads to a decision point: 'Guru Mengunduh Sertifikat di aplikasi SINDARA' (Teacher downloads certificate from SINDARA application). If the teacher does not meet the requirements, the process loops back to the registration step. If the teacher meets the requirements, the final step is receiving the 'SERTIFIKAT WEBINAR' (Webinar Certificate).

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari kerja sejak Webinar dilaksanakan.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Webinar yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanda tangan elektronik (TTE)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Helpdesk SIM-PAKIn 082121299935 Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Kompleks Kemendikbudristek Gedung C lantai 15, Jl. Jend. Sudirman-Senayan, Jakarta Kode Pos 10270.

2. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 2. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.
2	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	1. Aplikasi SINDARA; 2. Server yang memadai; 3. Laptop/komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet; 4. Alat tulis kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu bekerja dalam tim; 2. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 3. Menguasai aplikasi SINDARA.
4	Pengawasan Internal	Direktur Guru Pendidikan Dasar
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Terbitnya Sertifikat Webinar.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan dan tidak melakukan penyalahgunaan data peserta.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 4 (empat) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2025

Direktur Guru Pendidikan Dasar,



Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M. A ^{Nº}
NIP-196805211995121002